

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Permasalahan terhadap status dalam aspek hukum yang dimiliki oleh seorang anak yang lahir di luar nikah masih dalam perdebatan yang beragam, baik hal tersebut dalam perspektif fiqih modern maupun dalam perspektif fiqih klasik. Dalam ajaran fiqih Islam mengatakan bahwa seorang anak yang lahir di luar pernikahan atau anak yang lahir dari hasil perzinahan hanya memiliki nasab dengan ibu yang melahirkan anak tersebut. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) no 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan pelaku terhadapnya (selanjutnya disebut fatwa MUI no 11 tahun 2012) adalah respon dari MUI dari banyaknya kontroversi yang ada dan juga pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat.<sup>1</sup> Bermula dari norma hukum baru yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi (MK) no 46/PUU-VIII/2010 dalam putusannya bahwa anak-anak yang dilahirkan diluar nikah atau di luar perkawinan dapat mempunyai hubungan perdata dengan lelaki yang menjadi ayah biologisnya dan dengan keluarga ayahnya sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum bahwa keduanya memiliki hubungan darah.<sup>2</sup>

Fatwa MUI no 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya guna meluruskan persepsi masyarakat dan mengatur kedudukan anak hasil zina sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yang mana dalam hal ini fatwa MUI dengan tegas mengatakan bahwa anak hasil zina hanya mendapatkan hak keperdataannya saja dalam bentuk nafkah dari ayahnya, tetapi tidak mendapatkan hubungan nasab, wali nikah, waris dengan ayahnya tersebut. Namun di saat yang sama, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak yang dimiliki anak hasil zina, fatwa juga menetapkan tentang kewenangan pemerintah untuk menjatuhkan hukuman

---

<sup>1</sup> Lihat Bagian Pertimbangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Pemberlakuan Terhadapnya.

<sup>2</sup> Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dalam 2 (dua) bentuk, yaitu: pertama, mewajibkan lelaki pezina untuk mencukupi kebutuhan hidup anak; kedua, memberikan bagian dari harta peninggalan lelaki pezina pada anak yang lahir akibat perbuatan zinanya tersebut melalui mekanisme wasiat wajibah. Melalui fatwa ini, MUI juga telah melahirkan norma baru tentang kedudukan hukum anak yang lahir tanpa perkawinan atau anak hasil zina.<sup>3</sup>

Didalam peraturan perundang undangan indonesia, bahwasanya fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak di tempatkan dalam tingkatan peraturan perundang-undangan. Maka dengan demikian bahwasanya fatwa MUI tersebut memiliki sifat yang tidak mengikat dan juga tidak memiliki paksaan secara hukum untuk menjalankan fatwa tersebut. Namun demikian, dalam catatan sejarah Fatwa MUI banyak digunakan sebagai pedoman dan prinsip-prinsip pengembangan hukum ketika proses pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Secara formal, pada tataran praktis peradilan, fatwa MUI ditetapkan untuk menjadi salah satu hukum materiil untuk digunakan oleh hakim di Pengadilan Agama.<sup>5</sup>

MPU Aceh telah mengeluarkan fatwa sebagai bentuk jawaban atas pendapat hukum yang dikeluarkan MK yang secara hukum Islam sangat jauh bertentangan. Tinjauan fatwa MPU Aceh terhadap putusan MK nampaknya lebih kepada penegasan produk hukum terkait dengan ketentuan nasab anak zina dalam pandangan Islam. Adapun hasil putusan Fatwa tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Ketentuan Hukum Angka 5 Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

<sup>4</sup> Wahiduddun Adams, 2004, *Pola Penyerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia(MUI) dalam Peraturan Perundang undangan 1975-1997*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, hlm.590.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung, 2013, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung, Jakarta, hlm.65.

1. Anak zina adalah anak yang dihasilkan dari hubungan diluar nikah yang sah.
2. Anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
3. Anak zina tidak mempunyai hak waris, nafkah dan wali nikah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
4. Kedudukan anak zina dihadapan Allah sama dengan anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah.
5. Nafkah anak zina dibebankan kepada ibunya dan/atau keluarga ibunya.<sup>6</sup>

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tetap menetapkan anak yang lahir diluar nikah sebagai anak yang lahir dari hasil perzinahan dan hanya mendapatkan nasab dari ibu yang melahirkannya dan juga hanya dari keluarga ibunya. Walaupun putusan MK no 46/PUU/-VIII/2010 telah menetapkan putusan secara keperdataan bahwasanya bisa dimintakan pertanggung jawaban dari laki-laki yang merupakan ayah biologisnya untuk menafkahi kehidupan anak yang lahir diluar pernikahan tersebut. MPU dalam menetapkan fatwanya, juga merujuk pada pendapat- pendapat ulama. Jika dilihat pendapat ulama, memang terlihat adanya penegasan bahwa anak zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja, tidak kepada laki-laki zina. Karena, zina merupakan perbuatan yang dilarang dan sangat keji, sehingga zina tidak tepat dijadikan penetapan nasab.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Fatwa Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak Yang Lahir di luar Nikah (Anak Zina)*, (Banda Aceh: MPU Aceh, 2015), hlm. 3. <sup>7</sup> WahbahZuhaili, *Al- Fiqh Al – Islami...*, hlm. 27

Dalam hal ini MPU Aceh menilai bahwa putusan yang dikeluarkan oleh MK no 46/PUU/-VIII/2010 akan dapat menyebabkan banyaknya anak yang lahir dari hasil perzinahan karena dapat dinilai bahwa putusan dari MK tersebut telah membukakan peluang atas terjadinya perbuatan perzinahan di kemudian harinya. Maka MPU Aceh dengan tegas mengatakan bahwasanya tentang kedudukan anak yang lahir di luar pernikahan atau anak hasil perzinahan tetap seperti yang dipahami didalam fiqih islam yaitu tidak mendapat nasab dari ayahnya, dan seluruh nasabnya di tanggung dari ibunya dan keluarga ibunya.

Terdapat dua pendapat yang berbeda dari fatwa MUI dan fatwa MPU Aceh dari putusan MK no 46/PUU/-VIII/2010. Dalam hal ini peneliti melihat adanya hal yang sangat menarik untuk di kaji, karena terdapat dua fatwa yang bertentangan yang di keluarkan oleh pihak majelis ulama, MUI nyatakan boleh anak yang lahir dari hasil perzinahan untuk mendapatkan hak keperdataan berupa penafkahan dari ayah biologisnya selama dapat dibuktikan, sedangkan MPU Aceh mengatan bahwa tidak bisa mendapatkan nasab dari ayah nya hanya dapat nasab dari ibunya dan keluarga ibunya saja, dalam hal ini tetap merujuk kepada fiqih islam. MUI dan MPU Aceh telah melakukan berbagai pertimbangan mengapa mengeluarkan dua fatwa tersebut. Menurut kajian yang dilakukan oleh peneliti Terdapat kelebihan dan kekurangan jika dua fatwa ini di terapkan dalam masyarakat dan juga akan menghadirkan berbagai kontroversi yang hadir dari masyarakat akan hal tersebut.

Berdasarkan uraian diatas setelah merangkumnya menjadi latar belakang penulis akan mengangkatnya dalam sebuah judul skripsi yang berjudul **“ANALISIS TERHADAP FATWA MUI NO 11 TAHUN 2012**

**DENGAN FATWA MPU ACEH NO 18 TAHUN 2015 TENTANG**

**KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK ZINA”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang kedudukan nafkah hasil zina menurut Hukum Islam ?
2. Bagaimana perbandingan tanggung jawab nafkah anak hasil zina menurut fatwa MUI dan fatwa MPU Aceh ?
3. Bagaimana analisis hukum kedua fatwa dalam hal pemberi nafkah anak hasil zina ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kedudukan laki-laki menafkahi anak hasil zinanya menurut Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui perbandingan tanggung jawab laki-laki menafkahi anak hasil zinanya menurut fatwa MUI dan fatwa MPU
3. Untuk mengetahui analisis hukum kedua fatwa dalam hal pemberi nafkah anak hasil zina

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

## **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbang singih terhadap pengembangan wawasan serta pengetahuan secara mendalam tentang hukum islam dan kewajiban nasab tentang anak diluar nikah.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penulisan ini nantinya diharapkan dapat berguna sebagai informasi bagi masyarakat umum yang berkepentingan bagi pihak-pihak yg terkait.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra, Penelitian yang berjudul “ANALISIS FATWA MUI NO 11 TAHUN 2012 DENGAN FATWA MPU ACEH NO 18 TAHUN 2015 TENTANG KEWAJIBAN PEMBERIAN NAFKAH ANAK ZINA” belum pernah ada yang menelitinya. Namun, penelitian yang berkaitan

sebelumnya yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Muksal Mina, Nim 111209267, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Ar-

Raniry Banda Aceh dengan judul ” Tinjauan Fatwa MPU Aceh Nomor 18 Tahun 2015 tentang Nasab Anak yang Lahir di luar Nikah (Anak Zina) terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/-VIII/2010 tentang Status Anak Lahir Luar Nikah” fokus pembahasa skripsi ini ialah untuk mengetahui bagaimana tinjauan fatwa MPU Aceh No 18 Tahun 2015 tentang nasab anak yang lahir diluar nikah (anak zina)

terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang nasab anak yang lahir diluar nikah.<sup>7</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Hairiah, Nim : 142016, mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul “Tanggung Jawab Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Nikah Di Kota Jambi Dalam perspektif Hukum Islam”, fokus pembahasan skripsi ini untuk

mengetahui bagaimana tanggung jawab ayah biologis terhadap anak diluar nikah di kota jambi dalam perspektif hukum islam.<sup>8</sup>

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih memfokuskan perbandingan antara kedua fatwa yaitu Fatwa MUI dengan Fatwa MPU Aceh.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Metode penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan normative dalam menyusun jurnal ilmiah ini. Penelitian hukum normatif yaitu dengan pendekatan perundangundangan (*The Satue Approach*) artinya pendekatan yg dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang bersangkutan sesuai hukum yg ditangani.<sup>9</sup> <sup>10</sup>Adapun beberapa bahan hukum yang dapat menunjang kelayakan karya ilmiah ini antara lain bersumber dari

<sup>7</sup> <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4253/> diakses pada tanggal 26 juni 2022 pukul

<sup>8</sup> <http://repository.uinjambi.ac.id/4842/1/SITI%20HOIRIAH%20TESIS.pd> diakses pada tanggal 26 juni 2022 pukul 22.00

<sup>9</sup> Marzuki. P.M. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

<sup>10</sup> , Halaman 93

buku-buku, jurnal hukum, skripsi dan tentunya dari Internet. Bahan hukum yang digunakan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang menjadi metode tunggal dalam penelitian hukum normatif, yg ditunjang dengan teknik analisis serta argumentasi.<sup>11</sup>

## 2. Definisi Operasional Veriabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu:

1. Nafkah adalah berasal dari bahasa arab "*nafaqah*" artinya yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang<sup>11</sup>. Bila seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit berkurang karena telah dilenyapkan untuk kepentingan orang lain. Namun apabila kata *nafaqah* ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: "sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang".<sup>12</sup>
2. Anak zina merupakan anak yang lahir dari hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, saat salah satu atau keduanya masih terikat dalam perkawinan lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam, tergolong pula sebagai anak zina adalah anak yang lahir sebagai hasil hubungan orang tua yang memang tidak mau melangsungkan pernikahan di antara keduanya ("kumpul kebo").<sup>13</sup>
3. Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 secara tegas menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali

---

<sup>11</sup> Ahmad wasson munawwir, kamus almunawir arab-indonesia (Surabaya: pustaka progresif, cet, XX,2022, 1449.

<sup>12</sup> Taj al-‘Arus min Jawahir al-Qamus, Muradla al-Zabid

<sup>13</sup> Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris, Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn

nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.<sup>14</sup>

4. Ketentuan Fatwa MPU Aceh No 18 tahun 2015 ke 3 yaitu “Anak zina tidak mempunyai hak waris, nafkah dan wali nikah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.”<sup>15</sup>

### 3. Analisis Data

Setelah data-data sudah dikumpulkan, kemudian yaitu menganalisis data untuk dimanfaatkan sampai sedemikian rupa untuk mencapai kesimpulan akhir, metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu metode library research disesuaikan dengan metode deskriptif yang merupakan sesuatu gambaran nyata terhadap kenyataan yang ada.

## G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan disajikan sebagai berikut.

Bab I, terdiri dari pendahuluan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penelitian.

Bab II, terdiri dari pengertian nafkah dari hukum positif, dari para ahli, dari hukum islam kemudian membahas nafkah anak menurut hukum islam dan membahas pengaturan hukum tentang kedudukan nafkah anak hasil zina menurut hukum islam.

---

<sup>14</sup> Ketentuan Hukum Angka 1 *Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012* tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

<sup>15</sup> Majelis Parmusyawaratan Ulama Aceh, *Fatwa Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Nasab Anak Yang Lahir di luar Nikah (Anak Zina)*, (Banda Aceh: MPU Aceh, 2015), hlm 3.

Bab III, Mengenal sejarah MUI dan MPU Aceh, Membahas kewajiban menafkahi anak zina menurut MUI dan MPU , Perbandingan tanggung jawab nafkah anak hasil zina menurut fatwa MUI dan MPU.

Bab IV, Membahas tentang Pertimbangan hukum bagaimana menafkahi anak hasil zina menurut fatwa MUI, Pertimbangan hukum bagaimana menafkahi anak hasil zina menurut MPU, Pertimbangan hukum kedua fatwa dalam hal pemberi nafkah anak hasil zina.

Bab V terdiri dari penutup dari kesimpulan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.